



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 41 /Pdt.G/ 2014/PN.BJB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru:

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 25 Agustus 2014,  
Register Perkara perdata Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN.BJB, dalam perkara  
gugatan yang diajukan oleh:

**RUSMIATI**, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Panglima  
Batur GG Rahmat Rt 002 RW 002 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan  
Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat**

**MELAWAN**

**Drs. YUZAR HASAN**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : dahulu beralamat  
di jalan Azeles Blok M A 43 / 1, Depok, Jawa Barat ( yang sekarang  
tempat tinggalnya tidak diketahui lagi ); selanjutnya disebut sebagai

**Tergugat .**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru  
Nomor : 41/ Pen.Pdt./2014/PN.Bjb, tanggal 23 September 2014 tentang  
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara  
ini:-----

Menimbang, bahwa di persidangan perkara tersebut pada hari  
Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 hadir Penggugat, sedangkan Tergugat  
tidak hadir karena berdasarkan relas panggilan kepada Tergugat No : 41/  
Pdt.G/2014/PN.Bjb tertanggal 22-10- 2014 dan bahwa Tergugat telah  
menerima sendiri relas panggilan tersebut dan tidak dapat hadir dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan kondisi fisik dan kesehatan yang tidak memungkinkan ( surat tertanggal 5 Nopember 2014) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang berikutnya tanggal di persidangan tanggal 27 Nopember 2014 tersebut, Penggugat telah secara tertulis tertanggal 20 Nopember 2014 Mencabut Perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru No : 40/PDT.G/2014/PN BJB tanggal 20 Nopember 2014 dengan alasan dalam akan menyelesaikan sendiri secara damai dengan Tergugat ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang tersebut, oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat sebelum pembacaan Gugatan, dan ternyata memang selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk menggunakan haknya, maka berdasarkan praktek Hukum acara Perdata, maka Pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara sehingga patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 23 September 2014 di bawah Register Perkara No : 41/Pdt.G/2014/PN Bjb dan telah dilakukan persidangan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan pada Penggugat ;-----

Mengingat dan memperhatikan khususnya ketentuan dalam pasal 271 dan 272 RV (Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering) ketentuan-ketentuan dalam RBG (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

-----

**MENETAPKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan Perkara Gugatan tersebut;
- Menyatakan bahwa perkara Nomor : 41/Pdt.G/2014/ PN.BJB dicabut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru atau wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register perkara perdata tersebut tentang pencabutan gugatan Nomor : 41/ Pdt.G/ 2014/ PN .BJB.

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 27 Nopember 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yakni kami BYRNA MIRASARI,S.H. sebagai Ketua Majelis, SRI NURYANI ,S.H. dan WILGANIA AMMERILIA ,S.H.,MH masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, Senin tanggal 27 Nopember 2014, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu KUSYONO ,S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa hadirnya Tergugat .

HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA
<b>SRI NURYANI, S.H.</b>		<b>BYRNA MIRASARI, S.H.</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>WILGANIA AMMERILIA, S.H.</b>		
	<b>PANITERA PENGGANTI,</b>	
	<b>KUSYONO, S.H.</b>	

## Rincian biaya-biaya

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya proses.....Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan+ exploit+PNBP Rp. 270.000,-
4. Materai ..... Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....Rp. 5.000,-

-----+

JUMLAH.....Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)